



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan tugas serta produktivitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat yang mengemban aspirasi masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kabupaten Jepara.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara
7. Tunjangan Perumahan adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Besaran Tunjangan Perumahan diberikan dengan memperhatikan:

- a. asas kepatutan,
- b. asas kewajaran,
- c. asas rasionalitas,
- d. standar harga setempat yang berlaku, dan
- e. standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah Negara bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan Perumahan ini dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan menempati rumah jabatan dan/atau rumah dinas.

Pasal 4

Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- c. Anggota DPRD sebesar Rp18.670.000,00 (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 26 Mei 2023



Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 Mei 2023

